

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN  
TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

Lintang Kurnia Zelyn

NIM 1402016042

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**NOTA PEMBIMBING**

Lam : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lintang Kurnia Zelyn  
Nim : 1402016042  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul : **"Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)"**

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassala'mualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Mei 2018

**Pembimbing I**

**Moh. Arifin.S.Ag.,M.Hum**  
NIP. 1971101 2199703 1 002

**Pembimbing II**

**Muhammad Shoim, S. Ag., MH**  
NIP. 1971101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024)  
7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : **“Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)**

Nama : Lintang Kurnia Zelyn

NIM : 1402016042

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 13 Juli 2018

**DEWAN PENGUJI**

Ketua,

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 19760627 20050 1 2003

Penguji I,

H. Mashudi, M. Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 1971101 2 199703 1 002

Sekretaris,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II,

Brilliyana Watt, SH., M.H.  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003



## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat.*

*Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.(QS. An-Nisa’[4]:3)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Sunardi dan Ibu Suindah yang selalu memberikan kasih sayang tidak pernah bertepi, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa disetiap sujudnya, serta yang selalu rela untuk berjuang dan berkorban segalanya demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak dan adik tercinta saya, Amirul Hamzah dan Achmad Luthfi yang tak pernah lelah selalu memberikan dorongan semangat serta dukungan dan do'a kepada penulis.
3. Sahabat dan teman tersayang, seperjuangan AS A angkatan 2014 yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2018

Deklarator  
METERAI  
TEMPEL  
33C58AEF982457817  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Lintang Kurnia Zelya**

1402016042

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap



متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

#### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	ditulis	A
ـِـ	Kasrah	ditulis	I
ـُـ	Dammah	ditulis	U

### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya**

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974 serta pada Pasal 55-59 KHI. Dalam Putusan PA Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua, serta dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1/1974. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Pengabulan Ijin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)**.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb, serta bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Sumber primernya adalah putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb dan sumber sekundernya berupa wawancara dengan hakim yang terkait serta buku-buku penunjang. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode interview. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian adalah dalam Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah.

Kata Kunci: Pengabulan, Izin Poligami, Pertimbangan Hakim

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya. Atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag. MA Selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moh. Arifin. S.Ag.,M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing II, yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, serta waktunya yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Arief Budiman selaku wali studi penulis, terimakasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawanati khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya Bapak serta Ibu Hakim yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dan pendapat yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
8. Yang tercinta dan tersayang Bapak Sunardi, Ibu Suindah, Kakak Amirul Hamzah serta Adik Achmad Luthfi yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a disetiap waktunya.
9. Sahabat yang tersayang Emi Nur Aini, Siti Salafiyah, Alfina Soimatun Alfitria, Aay Siti Raohatul Hayat, Wahidaturrohmah, Maretha Ika Widyarini, serta Ahmad Khoirul Anwar, yang tak pernah lelah selalu memberi do'a serta dukungan, kepada penulis.
10. Teman- teman jurusan Ahwal Al-Syahksiyah khususnya kelas AS A 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritik serta saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penyusunan berikutnya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal a'lam.

Semarang, 25 Mei 2018

**Lintang Kurnia Zelyn**

**1402016042**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMANPERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang ..	1
B. Rumusan Masalah...	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...	10
D. Telaah Pustaka..	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan...	22
<b>BAB II KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN POLIGAMI</b>	
A. Kawin Hamil.....	25
1. Pengertian kawin hamil.....	25
2. Dasar Hukum.....	26
B. Poligami.....	29
1. Pengertian Poligami.....	29
2. Dasar Hukum.....	31
3. Alasan-alasan poligami.....	36
4. Syarat Poligami.....	38
5. Prosedur poligami...	45
C. Masalah Mursalah.....	49
1. Pengertian masalah mursalah.....	49
2. Macam-macam masalah mursalah.....	51



3. Syarat-syarat masalah mursalah .....	52
---	----

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA  
NOMOR 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb TENTANG IJIN POLIGAMI**

A. Profil Pengadilan Agama .....	55
1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa.....	55
2. Visi dan Misi.....	60
3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.....	61
4. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota.....	62
B. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor. 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb Tentang Ijin Poligami.....	66
1. Duduk Perkara ( <i>Posita</i> ).....	66
2. Pertimbangan hukum.....	74
3. Amar putusan.....	78
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb..	78
1. Pendapat dari Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.....	79
2. Pendapat Hakim Anggota Abdul Hakim, S.Ag. S.H....	80
3. Pendapat Hakim Anggota Drs. H. Saefudin, S.H, M.S.I....	81

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA  
NOMOR 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb TENTANG PENGABULAN  
IJIN POLIGAMI**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulkan Izin Poligami Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.....	84
B. Akibat Hukum dari Dikabulkannya Izin Poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb.....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	105
C. Penutup .....	106

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.<sup>2</sup>

Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55-56.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 99.

Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.<sup>4</sup> Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai.<sup>5</sup> Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>6</sup>

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

<sup>4</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 71.

<sup>5</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba, 2007), hlm. 56-57.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 156.

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>7</sup>

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>9</sup> Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau*

<sup>7</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 351.

<sup>8</sup> Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 139.

*hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS An-Nisa’[4]:3)<sup>10</sup>*

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS An-Nisa’ [4]:129).<sup>11</sup>*

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut syarat ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.<sup>12</sup>

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi hanyalah berjumlah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 99.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 140.

Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.<sup>13</sup> Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.<sup>14</sup>

Alasan – alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 161-162.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43-44.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>15</sup>

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>16</sup>

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>17</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.<sup>18</sup>

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pasal 40 PP No. 9/ 1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri

---

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

<sup>17</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 44 PP No. 9/1975 Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan.<sup>20</sup>

Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan<sup>21</sup>

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi (ps. 41 a) ialah meliputi keadaan seperti ps. 57 KHI di atas.

---

<sup>19</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69.

<sup>20</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 126.



2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri atau anak-anak, dengan memperhatikan :
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Syarat lain yaitu terdapat di dalam Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami, salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili wanita lain, dan wanita tersebut menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya. Bila ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Pasal 5, tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan menghamili wanita akibat

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 142-143.

perzinaan bukanlah termasuk didalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan atau pendorong diizinkan izin poligami.

Kasus permohonan ijin poligami seperti ini terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Terdapat kasus permohonan ijin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, namun tentunya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 didalam kasus dengan Nomor Perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami. Jika ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tidaklah memenuhi persyaratan alternatif yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun izin poligami ini diajukan dengan alasan pemohon telah menghamili calon istri kedua. Terdapat hal yang menarik di dalam putusan ini adalah salah satu dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c dimana pasal ini berisi bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan sedangkan di dalam duduk perkara tertulis bahwa pernikahan pemohon dan temohon sudah dikarunia seorang anak berumur 10 tahun 6 bulan.

Berdasarkan putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb?
2. Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin poligami dengan alasan telah menghaili calon istri kedua dalam Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya ijin poligami dalam Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb

Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb
2. Mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui kevaliditas penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama namun perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Faisol Abda'u (122111047), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihadiri ( Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl*", dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah

dihamili terkait Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam serta faktor pendorong dari penolakan izin poligami. Dalam penelitian yang dilakukan Faisol Abda'u dapat disimpulkan Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan izin poligami yang diajukan, serta dasar dari pertimbangan hakim dalam menolak permohonan ijin poligami tersebut adalah sepenuhnya berpedoman pada Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, selain itu hakim beralasan apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon isteri pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.<sup>23</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Khoiriyah (102111027), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Penempatan Istri-Istri Yang Di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*". Dalam penelitiannya

---

<sup>23</sup> Faisol Abda'u, *Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihamili (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

penulis meneliti tentang praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak banyak menimbulkan perselisihan dan kecemburuan antara istri-istri. Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah lebih banyak menimbulkan madharat dari pada maslahatnya. Selain itu praktek penempatan istri-istri dalam satu rumah berdampak antara istri dan istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu, ada rasa kecemburuan atau ada rasa iri di antara istri-istri. Kecemburuan antar istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Serta adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami adalah istri perebut suami orang yang akhirnya dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat.<sup>24</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ahmad Yani Syamsudin (102111010), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi Metode Ijtihad antara Hasbullah Bakri dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)*". Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pendapat Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI tentang poligami, serta perbandingan metode ijtihad hukum antara Hasbullah

---

<sup>24</sup> Khoiriyah (102111027), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Penempatan Istri-Istri Yang Di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Yani Syamsudin, dapat disimpulkan Ijtihad Hasbullah Bakry tentang poligami adalah bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, sedangkan ijtihad UU No. 1 Tahun 1974 jo KHI adalah mengharuskan ada persetujuan dari istri. Ijtihad Hasbullah Bakry yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Pasal 58 KHI.<sup>25</sup>

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Arinal Jannah, (102111012), mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk)*". Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arinal Jannah, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan ijin poligami tersebut dengan mempertimbangkan jika sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani Syamsudin, "*Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi Metode Ijtihad antara Hasbullah Bakri dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:” istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Menurut penulis, pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak terbukti, karena dalam permohonan dan jawaban Termohon tidak ada keterangan dan bukti yang menguatkan jika Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.<sup>26</sup>

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Frida Riani (092111036), Mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “*Larangan bagi PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)*”. Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang alasan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat pada Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frida Riani, dapat disimpulkan bahwa larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupan keluarga.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Arinal Jannah, “*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk)*”, skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

<sup>27</sup> Frida Riani, “*Pandangan hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990*”, skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.



Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif karena telah menghaili calon istri kedua serta ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum, yaitu berlandaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c dimana pasal ini berisi tentang istri tidak dapat melahirkan keturunan, hal ini berbeda dengan pernyataan di dalam duduk perkara yang menyebutkan jika di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak yang telah berumur 10 tahun 6 bulan. Oleh karena itu penelii berniat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi**

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau

gejala-gejala secara ilmiah, penelitian ini meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Amb yaitu tentang permohonan izin poligami dengan alasan menghamili calon istri kedua.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>30</sup> Pendekatan

---

<sup>28</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

<sup>29</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 125.

<sup>30</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Pengadilan Agama Ambarawa. Lokasi ini dipilih berdasarkan data yang akan digali, yaitu alasan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.<sup>31</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini berupa peraturan Perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan

---

<sup>31</sup> S. Nasution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan hakim. Misalnya putusan hakim lainnya.<sup>32</sup> Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor Perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>33</sup> Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer.<sup>34</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara oleh hakim yang menangani perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb serta buku-buku maupun hasil karya lain yang substansinya relevan dengan skripsi ini. Kemudian dari sumber tersebut dipahami dan ditafsirkan serta diambil kesimpulan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

<sup>33</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

<sup>34</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 88.

penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>35</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

**a. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan langkah awal dalam menggali sebuah data, karena semua permasalahan diawali dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi yang bersumber dari buku-buku, maupun catatan-catatan.<sup>36</sup>

Menurut Bungin dalam Gunawan teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa putusan Pengadilan Agama

---

<sup>35</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 205.

<sup>36</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 160.

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm.175-178.

Ambarawa serta buku-buku berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

**b. Metode Wawancara (*Interview*)**

Teknik pengambilan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>38</sup> Menurut Esterberg dalam Sugiono yang mendefinisikan interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>39</sup>

Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang menangani kasus tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab secara langsung kepada majelis hakim yang memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dalam putusan perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

---

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 170.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 231-232.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang sudah terkumpul dengan jalan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyinkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.<sup>40</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu teknik analisis yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara utuh sebagaimana adanya kemudian menarik kesimpulan.<sup>41</sup>

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini, dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Metedologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 315.

<sup>41</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 222.

yang bertujuan bisa memberi manfaat dengan adanya penelitian ini, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisi objek materi dan menjelaskan gambaran umum yang berkaitan dengan pengertian kawin hamil dan dasar hukum, pengertian umum poligami meliputi dasar hukum, alasan, syarat poligami, prosedur pelaksanaan poligami, serta Masalah Mursalah.

BAB III: Penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Ambarawa, putusan permohonan izin poligami nomor perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, memaparkan pendapat hakim dalam mengabulkan izin poligami ini.

BAB IV: Berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Ambarawa tentang pengabulan izin poligami dalam perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, meliputi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, serta akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

BAB V: Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yaitu berisi penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan, kemudian saran-saran



sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL DAN POLIGAMI

#### A. Kawin Hamil

##### 1. Pengertian Kawin Hamil

Perkawinan ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Di dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang buah hati amatlah diharapkan. Seorang wanita yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan peraturan perundang-undangan pun memandang wajar hal

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 55.

demikian. Berbeda dengan seorang wanita yang hamil dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, terdapat keragaman pendapat dikalangan para ulama fiqh, sebagian memperbolehkan untuk mengawini wanita hamil tersebut dan sebagian lagi melarang sampai wanita tersebut melahirkan.<sup>3</sup>

Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seseorang yang bukan menghamilinya.<sup>4</sup>

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain.<sup>5</sup>

## **2. Dasar Hukum**

Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 124.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.

<sup>5</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm. 13.

dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>7</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah, QS. An-Nur [24]:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24]:3)<sup>9</sup>*

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 135.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 124.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 135.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 350.

menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat, yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.<sup>10</sup>

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya. Adapun perbedaan pendapat itu antara lain:

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal.
- b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum dilahirkan.

---

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 125.

c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin naab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.<sup>11</sup>

## **B. Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>12</sup>

Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>13</sup>

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 90-91.

<sup>12</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 351.

<sup>13</sup> Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 351.

orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.<sup>14</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>15</sup>

Dalam pengertian secara umum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini atau beristri lebih dari seseorang perempuan. Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b) Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan

Namun di dalam perkembangannya, istilah poligini justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan jika istilah ini tidak dipakai lagi

---

<sup>14</sup> Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

<sup>15</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 67.

dikalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.<sup>16</sup>

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi sebelum Islam datang.<sup>18</sup> Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu yang mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan diantara para istri.

---

<sup>16</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 71-72.

<sup>17</sup> Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 16.

<sup>18</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 28.



Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang paling ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.<sup>19</sup>

Sebelum Islam, bangsa Yahudi memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah istri seseorang yang berpoligami itu. Seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim pun beristri dua orang dan Nabi Ya'qub beristri empat orang. Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang memperbolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul. Ajaran Zoraster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi memperbolehkan memelihara gundik; sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, maka bangsa Persia memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari istri-istri gundik. Akhirnya praktek poligami terjadi dikalangan bangsa Persia dan Undang-Undang membatasi banyaknya istri tidak ada.

Bangsa Mesir Kuno yang mengenal poligami, demikian pula bangsa India, Babilon, Assyria, dan lain-lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami; ada orang yang beristri 10 orang, bahkan ada juga yang beristri 70 orang.<sup>20</sup>

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang

---

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 156-157.

<sup>20</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 68-70.

ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri.<sup>21</sup> Selain itu pada dasarnya asas pernikahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu menganut asas monogami, dimana di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>22</sup> Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.(QS. An-Nisa'[4]:3)<sup>23</sup>*

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak yatim dengan hartanya.

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 157.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.139.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia suka dua, tiga, atau empat.<sup>24</sup>

selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS An-Nisa’ [4]:129).<sup>25</sup>*

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami.<sup>26</sup> Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsir dan meredam

<sup>24</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 168-169.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 99.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 140.

sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.<sup>27</sup>

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral.<sup>28</sup> Jadi, di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami.<sup>29</sup> Sebenarnya poligami diisyariatkan untuk memecah berbagai problematika hidup yang

---

<sup>27</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60-61.

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 68.

<sup>29</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 357-358.

dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat.<sup>30</sup>

Sekalipun poligami diperbolehkan di dalam ajaran Islam, tetapi Islam melarang keras jika poligami yang disahkan secara syariat itu dijadikan legalisasi untuk pelampiasan nafsu syahwat, sekedar untuk kesenangan hidup.

Dalam hal ini Muhammad Al Ghazali mengingatkan bahwa peluang atau kelonggaran yang diberikan dan diperkenankan Islam tersebut disertai tanggung jawab, dan sedikit kenikmatan yang didapat dari poligami tetapi diikuti oleh beban kewajiban yang berat.<sup>31</sup>

### **3. Alasan Poligami**

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (Pasal 3 (2) UUP).<sup>32</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan yang

---

<sup>30</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan (Musimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 184-185.

<sup>31</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba, 2007), hlm. 70-71.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 140.

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>33</sup>

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>34</sup>

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>35</sup>

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan Kompilasi, yaitu Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96.

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 126.

barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya.<sup>36</sup>

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>37</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.<sup>38</sup>

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 140-141.

<sup>37</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 162.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 75-76.

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>39</sup>

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.<sup>40</sup>

Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

---

<sup>39</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 358.

<sup>40</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 18.



Bila tidak sanggup terpenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang.

Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.<sup>41</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.* (QS An-Nisa’[4]:3)<sup>42</sup>

Dalam sebuah hadist Nabi Saw, juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَةٌ تَأْنٍ فَمَالَ إِلَىٰ اخْتِدَا  
هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابوداود والتر مذى و النسائى واب حبان)

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)”*<sup>43</sup>

<sup>41</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 361-362.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.

<sup>43</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 108.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kedalam perbuatan dzalim. Jadi pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.<sup>44</sup>

Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.<sup>45</sup>

Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 161-162.

<sup>45</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 134.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 131.

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 40 PP. Nomor 10 Tahun 1975 seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seseorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Bagi mereka yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dalam surat permohonannya melainkan membubuhkan cap jempol tangannya.<sup>48</sup>

Sebelum melakukan poligami, syarat-syarat poligami haruslah dipenuhi hal ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 100.

<sup>48</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 153.

- a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>49</sup>

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seseorang pada saat pengajuan izin itu), terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan persetujuan dengan tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh istri atau istri-istrinya tersebut.<sup>50</sup>

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara di tempat mana ia bekerja, baik mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun badan hukum swasta seperti pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa

---

<sup>49</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>50</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm.

dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji pada waktu tertentu.

- b. Surat keterangan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki laki-laki itu.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimiliki laki-laki tersebut, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya.

Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami yang dalam bentuk pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP. Nomor. 9 Tahun 1975.<sup>51</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami. Syarat alternatif lainnya selain Pasal 4 adalah Pasal 57 KHI.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 154-155.

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>53</sup>

## 5. Prosedur Poligami

Memang Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia hal tersebut di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>54</sup>

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seseorang suami hendak bermaksud untuk beristri lebih dari

---

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 127.

<sup>54</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 164.

seseorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.<sup>55</sup>

Sedangkan tugas Pengadilan diatur di dalam Pasal 41 PP No. 9/1975. Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi ialah:
  - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
2. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat berkerja, atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.<sup>56</sup>

Dalam Ayat (2) Pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 164.

<sup>56</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 127.

Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 42 PP. Nomor 10 Tahun 1975, Pengadilan sebagai instansi yang berhak memberikan izin dalam hal poligami, harus memanggil dan mendengarkan keterangan istri atau istri-istri yang bersangkutan dan pemeriksaan tersebut harus telah dilaksanakan oleh Pengadilan maksimal dalam waktu 30 hari setelah surat permohonan dari suami tersebut masuk ke Pengadilan yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya,

---

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 126.

<sup>59</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 155-156.



pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).<sup>60</sup> Akan tetapi apabila keputusan hakim yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan”.<sup>61</sup>

Selain itu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang larangan poligami yaitu suami dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya:

1. Saudara kandung seayah dan seibu serta keturunannya

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 143-144.

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49.

2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.<sup>62</sup>

### C. Masalah Mursalah

#### 1. Pengertian

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”.<sup>63</sup> Menurut para ahli ilmu ushul fiqh *masalahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Masalahat ini disebut mutlak, karena tidak terikat dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut biaya pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut demi keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukkan terhadap pengakuan dan pembatalannya.<sup>64</sup>

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Saw dalam Al-Qur’an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya

---

<sup>62</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 370.

<sup>63</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136.

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.<sup>65</sup>

Selanjutnya kemaslahatan dimana kemaslahatannya ditunjukkan oleh syara' dan diterangkan pula i'tibarnya, ini disebut al-maslahah mu'tabarah. Misalnya, disyariatkan sanksi hukuman dera bagi orang yang berzina, dan yang menuduh zina tanpa bukti dan saksi.<sup>66</sup>

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syari' belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal. Dengan kata lain, ia disebut masalah mursalah. Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasannya perkawinan yang tidak mendapatkan akte resmi, maka pengakuan

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64-65.

<sup>66</sup> Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 188.

terhadap perkawinan yang tidak mendapatkan akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari', dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Inilah masalah mursalah.<sup>67</sup>

## 2. Macam-macam Masalah Mursalah

Dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- a. Al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. Al- masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu

---

<sup>67</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 117.

bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nissa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.

- c. Al-maslahah al- mursalah, dan maslahah semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahah semacam ini terdapat di dalam masalah-maslahah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula adanya perbandingannya di dalam Al-qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contoh peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu, tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>68</sup>

### **3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah**

Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi di zaman Rasulullah Saw, kemudian timbul dan terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw wafat. Seandainya tidak ada dalil yang

---

<sup>68</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.136-137.

memecahkan hal-hal tersebut berarti akan sempitlah kehidupan manusia, dalil itu adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam.<sup>69</sup>

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadikan pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan kenolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang akan datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (*masalah wahmiyyah*).
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah hendaknya adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah

---

<sup>69</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 80.

mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas mereka.

- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-120.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA NOMOR 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb TENTANG IZIN POLIGAMI**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa**

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Semarang, untuk mengetahui sejarah berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa akan lebih baik apabila terlebih dahulu kita menyimak sejarah keberadaan Kabupaten Semarang.

Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “Gemente ( *Kotapraja* )” Semarang belum terbentuk.

Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan yang dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnya sampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebijono, lahirlah “Gemente



(*Kotapraja*)” Semarang, sesuai Staatblaad tahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten -kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahan sendiri.

Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan.

Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke

Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo ( 1979-1985 ), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namun tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. Pengadilan Agama

tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Ungaran Barat;
2. Kecamatan Ungaran Timur;
3. Kecamatan Bergas;
4. Kecamatan Pringapus;
5. Kecamatan Bawen;
6. Kecamatan Ambarawa;
7. Kecamatan Sumowono;
8. Kecamatan Banyubiru;
9. Kecamatan Jambu;
10. Kecamatan Bandungan;

Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor : Bagpro/PA/105/XI/1985. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M<sup>2</sup> dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28

Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lapangan;

Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan;

Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang;

Sebelah Barat : Kebun milik perorangan;<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa**

### **VISI**

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah Swt.

### **MISI**

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqoh, sadaqoh dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah> diakses pada tanggal 1 Januari 2018, Pukul 19.22.

<sup>2</sup><http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/visi-misi> diakses pada tanggal 1 Januari 2018, Pukul 19. 45.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa

Ketua:	H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua:	Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.
Hakim:	Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. Drs. Sapari, M.S.I. Abdul Hakim, S.Ag.,S.H.
Sekretaris:	Mohammad Roy Irawan, S.Kom.
Kepala Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan:	Wahyu Puji Laksono, S.Kom.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:	Aulia Ardiyansyah S., S.H., M.H.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala:	Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.
Panitera:	Drs. H. Maskur
Wakil Panitera:	Hj. Robikah Maskimayah, S.H.
Panitera Muda	
Bag. Hukum:	Dra. Widad
Bag. Gugatan:	Saefudin, S.H.
Bag. Permohonan:	Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag.
Panitera Pengganti:	Siti Subiyati, S.H. Arifah S. Maspeke, S.Ag. Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti:	

Gogod Widiyantoro, S.H.

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Nailatussa'adah, S.H.

Saiful Rijal, S.H.

Adnani

Sabar Budi Santosa<sup>3</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Agama Ambarawa**

Ketua: Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jendral Badan Perdailan Agama dan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua: Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal: merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jendral Badan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hakim: Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam hal membuat program kerja, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan

---

<sup>3</sup><http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/struktur-organisasi> di akses Pada Tanggal 1 Januari 2018, Pukul 20.00.

Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Panitera/Sekretaris: Merencanakan dan melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Panitera: Mewakili Panitera dalam hal: merencanakan dan melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Sekretaris: Bertugas mewakili Sekretaris dalam hal : merencanakan dan melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepaniteraan Permohonan: Merencanakan dan melaksanakan urusan kePaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara



permohonan, mempersiapkan persidangan perkara permohonan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara permohonan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kepaniteraan Gugatan:** Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara gugatan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang hubungannya dengan perkara gugatan, mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kepaniteraan Hukum:** Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Keuangan: Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Umum: Merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Kepegawaian: Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dan organisasi tata laksana di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Pengganti: Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mempersiapkan/membuat instrument kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurusita/Jurusita Pengganti: Melaksanakan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, melakukan penyitaan, menyampaikan pemberitahuan, menyampaikan teguran/anmaning, melaksanakan eksekusi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

## **B. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor. 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb Tentang Ijin Poligami**

### **1. Duduk Perkara (*Posita*)**

Pengadilan Agama Ambarawa telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb yang mana sebagai objek penelitian penulis. Permohonan izin poligami ini telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 3 Agustus 2017. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, dan bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Selanjutnya Termohon sebagai pihak termohon berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Dalam permohonan, pemohon mengemukakan

---

<sup>4</sup><http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses Pada Tanggal 1 Januari 2018, Pukul 20.45.

bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Kutipan Akta Nikah Nomor-tanggal 11 Agustus 2005). Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal rumah orang tua pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak. Anak pertama pemohon dan termohon, berumur 10 tahun 6 bulan dan sekarang diasuh oleh pemohon dan termohon. Selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa harta gono gini selama perkawinan, berupa sebuah kendaraan bermotor merk Honda Tahun 2016 Nopol H 2451 ADC, dipet, lemari es, mesin cuci.

Selain itu pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (*poligami*) dengan calon istri kedua pemohon yang berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, dan bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Pernikahan pemohon dan calon istri kedua pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, dengan alasan calon istri kedua pemohon dan permohon telah pernah kumpul jadi satu dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua pemohon telah hamil dan pemohon akan bertanggung jawab dengan perihal tersebut.

Pemohon mengemukakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon. Selain itu termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Serta calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama pemohon dan termohon. Di dalam izin poligami ini orang tua dan para keluarga termohon dan calon Istri kedua pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon. Serta antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang meliputi calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon, selain itu calon istri kedua pemohon berstatus janda dalam usia 36 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta wali nikah calon istri kedua pemohon (ayah pemohon bernama Ayah Pemohon, bekerja sebagai

seorang buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang) bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon istri kedua pemohon;

Selanjutnya pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mengajukan petitum dan mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (*Poligami*) dengan calon istri kedua pemohon bernama calon istri kedua pemohon;
3. Menetapkan harta, sebuah kendaraan bermotor merk Honda tahun 2016 Nopol H 2451 ADC, dipet, lemari es dan mesin cuci;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya perdamaian antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suarat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil

permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Selain itu majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri kedua pemohon yang menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon siap untuk menjadi istri kedua pemohon, dan telah dilamar oleh pemohon. Calon istri kedua pemohon juga telah mengetahui jika pemohon telah mempunyai istri yakni termohon. Selain itu calon istri kedua pemohon juga telah menyatakan bahwa bersedia menjadi istri kedua pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan serta calon istri kedua tidak memperlakukan harta bersama yang diperoleh oleh pemohon dan termohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : - tanggal 4 November 2012, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : - tanggal 04 November 2012, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor: tanggal 19 Februari 2016, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4 ;
5. Asli surat pernyataan bersedia dipoligami tanpa nomor tanggal 19 Juni 2017, setelah diteliti oleh Ketua Majelis kemudian ditandai dengan P.5 ;
6. Asli surat keterangan penghasilan tanpa nomor tanggal 1 Agustus 2017, setelah diteliti oleh Ketua Majelis kemudian ditandai dengan P.6 ;
7. Asli surat pernyataan bersikap adil tanpa nomor tanggal 01 Agustus 2017, setelah diteliti oleh Ketua Majelis kemudian ditandai dengan P.7 ;



8. Asli surat pernyataan harta bersama tanpa nomor tanggal 19 Juni 2017, setelah diteliti oleh Ketua Majelis kemudian ditandai dengan P.8 ;

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi yang Pertama, yaitu Saksi 1, berumur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan mengenal pemohon dan termohon sebagai tetangga, pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 12 tahun dan dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur kurang lebih 10 tahun, saat ini diasuh oleh pemohon dan termohon. Saksi ini juga menyatakan maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon akan menikah lagi. Selain itu saksi pertama menyatakan bahwa pemohon bekerja sebagai tukang service elektronik namun saksi pertama tidak mengetahui penghasilannya. Serta menurut keterangan saksi selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) sepeda motor, bufet, lemari es dan mesin cuci. Saksi pertama juga menyatakan jika calon istri kedua pemohon bernama Calon Istri Kedua Pemohon yang berasal dari Pringapus, beragama islam dan tidak ada hubungan saudara baik saudara sedarah, semenda

maupun sesusuan antara pemohon dan calon istri kedua. Serta calon istri kedua Pemohon pun tidak ada hubungan saudara dengan termohon.

Saksi kedua adalah Saksi II, berumur 46 tahun, beragama Islam, berprofesi swasta, serta bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan saksi mengenal pemohon dan termohon karena sebagai saudara sepupu pemohon, pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon, keduanya adalah suami istri. Pemohon dan termohon menikah sejak 12 tahun yang lalu dan selama menikah keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 tahun, saat ini diasuh oleh pemohon dan termohon. Selain itu saksi kedua juga menyatakan jika pemohon datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan izin poligami serta pekerjaan pemohon adalah sebagai tukang service elektronik namun Saksi kedua tidak mengetahui penghasilannya. Keterangan lain dari Saksi kedua adalah termohon mengizinkan pemohon menikah lagi dan termohon tidak keberatan. Selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) sepeda motor, bufet, lemari es dan mesin cuci. Saksi juga mengetahui calon istri kedua pemohon yang bernama Calon Istri Kedua, yang berasal dari Pringapus, beragama Islam. Selain itu Saksi kedua juga menyatakan bahwa pemohon dan calon isteri kedua tidak ada

hubungan saudara sedarah, semenda maupun sesusuan dan calon istri kedua pemohon pun tidak ada hubungan saudara dengan termohon serta calon istri kedua pemohon berstatus janda dan saat ini tidak sedang pinangan laki-laki lain.

## **2. Pertimbangan Hukum**

Di dalam putusan perkara izin poligami nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seseorang (*poligami*), tetapi tidak berhasil serta alasan permohonan pemohon mengajukan poligami pada pokoknya adalah pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, berumur 36 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai seorang buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, karena calon istri kedua pemohon dan pemohon telah pernah kumpul jadi satu dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri kedua pemohon telah hamil dan pemohon akan bertanggung jawab dengan perihal tersebut.

Atas keterangan tersebut bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Atas

permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya menyetujui kehendak pemohon untuk berpoligami.

Dalam upaya pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima .Ditinjau dari bukti P. 3, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah dan belum pernah cerai, berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa calon istri kedua berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa dan jelas alamatnya. Jika ditinjau dari bukti P.5 yang menyatakan kesediaan dipoligami sehingga termohon mengizinkan pemohon menikah lagi sehingga majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Pada bukti P.6 dijelaskan pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- diperkuat dengan surat keterangan dari Kantor Desa tentang penghasilan pemohon, sehingga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya. Berdasarkan bukti P.7 pemohon telah menyatakan akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan nanti, dan yang terakhir yaitu bukti

P.8 telah terbukti Pemohon mempunyai harta bersama dengan termohon berupa sebuah sepeda motor, dipet, lemari es.

Selain adanya bukti-bukti berupa surat P1-P8 diperoleh juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang ditemukan keterangan-keterangan berikut: alasan pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena calon istri kedua sudah hamil. Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Istri kedua Pemohon, berstatus Janda. Permohonan Pemohon berpoligami disetujui oleh termohon dan calon istri kedua Pemohon bersedia dipoligami dengan termohon. Pemohon telah melamar calon istri kedua tersebut dan diterima oleh orang tua calon istri kedua. Selain itu pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Harta bersama pemohon dan termohon berupa satu buah sepeda motor, dipet, lemari es. Dari harta bersama itu calon istri kedua pemohon sanggup tidak akan mengganggu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon. Serta keterangan lain dari saksi adalah pemohon bekerja sebagai buruh.

Seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon di atas

yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta-fakta berikut :  
 Pemohon dan termohon adalah suami istri sah. Pemohon berniat melakukan poligami dan termohon telah menyetujui kehendak pemohon tersebut. Selain itu termohon rela dimadu dengan istri kedua. Dalam hal poligami ini pemohon akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta pemohon telah mempunyai harta-harta bersama dengan termohon berupa sepeda motor, dipet, dan lemari es.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf c dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat An-Nisâ [4] ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS An-Nisa’[4]:3)*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Serta mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **3. Amar Putusan**

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi / poligami dengan Calon istri kedua Pemohon;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb**

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Ambarawa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang

poligami. Namun juga terdapat beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya ijin poligami seperti calon istri kedua atau seterusnya sudah hamil terlebih dahulu dan meminta pertanggung jawaban. Kasus semacam ini juga ditangani di Pengadilan Agama Ambarawa yaitu di dalam Putusan Perkara dengan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

**1. Pendapat Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa kasus izin Poligami di Pengadilan Agama Ambarawa cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menghamili wanita lain dan dimintai pertanggung jawaban. Dalam permohonan izin poligami nomor perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. adalah disebabkan karena calon istri kedua telah hamil, dan permohonan izin poligami ini dikabulkan. Beliau mengatakan bahwa kasus yang seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek. Salah satu alasan hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini, dikarenakan beliau beralasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung agar terselamatkan nasabnya sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon.

Selain itu menurut beliau, hakim berpedoman pada adanya persetujuan atau izin dari termohon selaku istri pertama untuk



pemohon melakukan poligami. Jadi beliau beranggapan jika hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, permohon telah membuat pernyataan jika sanggup untuk berlaku adil terhadap para istrinya serta anak-anaknya. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 Ayat 2 huruf c yang kurang tepat, beliau menyadari jika terjadi kekeliruan. Hal ini dikarenakan di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak. Serta kekeliruan dalam penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c, menurut beliau hal ini terjadi karena kurang fokusnya hakim yang diakibatkan dari terlalu banyaknya perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Ambarawa. Terkait kekeliruan ini menurut beliau untuk saat ini belum adanya upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang terkait dalam putusan ini.<sup>5</sup>

## **2. Pendapat Hakim Anggota Abdul Hakim, S.Ag. S.H.**

Menurut pendapat Abdul Hakim, S.Ag. S.H. selaku hakim anggota dalam putusan ini, bahwa setelah beliau melakukan pengecekan kembali dalam putusan ini, beliau menyatakan bahwa di dalam putusan ini terdapat ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat 2 huruf c yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pengabulan putusan ini. Dimana di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c berbunyi “istri tidak dapat memiliki keturunan”, menurut beliau ketidaktepatan Pasal 4 ayat 2 huruf c untuk dijadikan

---

<sup>5</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Ibu Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. pada tanggal 28 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

dasar hukum, dikarenakan di dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak yang berumur 10 tahun 6 bulan sebagaimana telah disebutkan di dalam posita, sehingga dasar hukum Pasal 4 ayat 2 huruf c tidak tepat jika dijadikan salah satu dasar hukum dalam pengabulan izin poligami ini. Serta di dalam persidangan menurut beliau sebenarnya tidak ditemukan bukti surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak bisa melahirkan keturunan.

Dalam hal kekeliruan ini, beliau menyatakan jika baru mengetahui setelah adanya penelitian ini. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 izin poligami ini sudah memenuhi syarat komulatif. Selanjutnya menurut beliau pertimbangan yang mendasar dari dikabulkannya izin poligami ini adalah demi kemaslaahan anak yang sedang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon. Selain itu beliau juga menambahkan jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga kekeliruan ini tidak dapat diperbaiki kecuali ada pihak yang terlibat di dalam putusan ini melakukan upaya hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum peninjauan kembali (PK).<sup>6</sup>

### **3. Pendapat Hakim Anggota Drs. H. Saefudin, S.H, M.H.**

Menurut pendapat hakim anggota bapak Drs. H. Saefudin, S.H, M.H. setelah beliau membaca dan melakukan pengecekan kembali putusan nomor: 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. beliau menjelaskan jika di

---

<sup>6</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Abdul Hakim, S.Ag. S.H. pada tanggal 29 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

dalam putusan ini, izin poligami diajukan karena pemohon telah menghamili wanita lain dan pemohon dimintai pertanggung jawaban. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “istri tidak dapat memiliki keturunan”, beliau menyatakan jika dasar hukum yang digunakan kurang tepat jika diterapkan di dalam izin poligami ini, karena di dalam persidangan tidak adanya bukti berupa surat keterangan dokter maupun keterangan para saksi yang menyatakan termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Justru di dalam persidangan pemohon menyatakan permohonan izin poligami ini disebabkan pemohon telah menghamili calon istri kedua, selain itu tidak adanya keterangan dari pemohon jika mengajukan izin poligami ini disebabkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 menurut beliau izin ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isterinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.

Selanjutnya menurut beliau jika dasar hukum Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tepat, hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti surat yang meliputi bukti P.5, P.6, dan P.7 yaitu meliputi di dalam bukti P.5 berisi adanya ketersediaan termohon untuk dipoligami sehingga mengizinkan pemohon untuk menikah lagi, selain itu adanya bukti P.6 yang menerangkan jika pemohon berpenghasilan sebesar Rp 1.500.000, dan adanya kesanggupan pemohon untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, selanjutnya disebut dengan bukti P.7 di dalam bukti ini berisikan surat pernyataan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya yang akan dilahirkan nanti. Selain itu menurut beliau pengabulan izin poligami ini sebenarnya lebih di tekankan kepada kemaslahatan anak yang dikandung calon istri kedua agar nasabnya dapat terselamatkan. Serta beliau juga menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan dalam putusan ini adalah perkawinan pemohon dengan calon istri kedua tetap sah jika tidak adanya upaya hukum yang dilakukan termohon, serta upaya hukum yang bisa dilakukan adalah peninjauan kembali karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Drs. H. Saefudin, S.H, M.H. pada tanggal 29 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA NOMOR 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulkan Izin Poligami Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.**

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, serta yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di indonesia.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan, perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan.

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 5.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 220

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 121.

Gugatan/*kontensius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).

Permohonan/*voluntair* adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.<sup>4</sup>

Dalam hal ini permohonan izin poligami ini disebut sebagai sebuah permohonan tetapi bukan merupakan perkara *voluntair* melainkan termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa antar pihak-pihak sehingga nomor perkaranya diberi tanda G. Perkara izin poligami termasuk di dalam perkara kontensius karena di dalam permohonan izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak

---

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 39.

termohon, sengketa yang dimaksud dalam permohonan izi poligami ini adalah pemohon meminta izin kepada pengadilan Agama agar diizinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus disertai dengan alasan dan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Serta di dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan dengan amar mengadili bukan menetapkan dan apabila terdapat pihak yang kurang puas bisa mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.<sup>5</sup>

Pada dasarnya asas pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>6</sup>

Namun di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih mentolelir adanya poligami bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk

---

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 41

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.139.

<sup>7</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 153.

dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang pada dasarnya hukum poligami diperbolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat dzalim terhadap istri-istrinya. Jika dipastikan akan berlaku dzalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristri satu saja.<sup>8</sup> Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS An-Nisa'[4]:3)<sup>9</sup>*

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari*

<sup>8</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), hlm. 62.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 77.



*kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS An-Nisa’ [4]:129).<sup>10</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami dalam surah An-nisa’ ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang memperbolehkan para suami untuk melakukan poligami demi harkat, matabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah memperbolehkan suami (laki-laki) melakukan poligami dalam Surah An-nisa’ ayat 3 dan 129, sebenarnya sebagai pintu darurat, bukan untuk mempertunjukkan hawa nafsu, karena syarat yang harus diwujudkan oleh para suami adalah harus adanya rasa perilaku adil terhadap para istri maupun anak-anak mereka. Jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya maka menurut surah An-nisa’ ayat 3 lebih baik beristri satu saja karena demikian itu lebih dekat kepada tindakan berbuat aniaya.<sup>11</sup>

Seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 99.

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 37-38.

pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 KHI ayat 3.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa; dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat tinggalnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya dasar pemberian izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif atau sifatnya alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami.<sup>14</sup> Aturan ini tertuang di dalam Pasal 4 diungkapkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 30.

<sup>13</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 153.

<sup>14</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>16</sup>

Selain harus dapat memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan kumulatif poligami.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>18</sup>

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seseorang pada saat pengajuan izin itu), terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan persetujuan dengan tertulis

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 126.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh istri atau istri-istrinya.<sup>19</sup>

Syarat yang ada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat alternatif sehingga apabila salah satu alasan dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami, sedangkan syarat yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat kumulatif, artinya syarat tersebut semuanya harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka untuk berpoligami tidak tergantung kepada selera suami semata tetapi juga harus memenuhi alasan objektif yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Apabila data-data dan alasan untuk berpoligami dari suami tersebut memang sudah kuat dan sesuai dengan persyaratan maka pengadilan harus memberikan keputusan tentang izin bagi suami tersebut untuk melaksanakan poligami. Apabila memang ternyata tidak memenuhi syarat dan alasannya kurang kuat maka pengadilan dapat membatalkan atau tidak mengabulkan izin poligami suami tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan nikah bagi suami yang melaksanakan poligami apabila belum mendapatkan keputusan pengadilan yang memberikan izin kepada suami tersebut. Mereka baru memperkenankan untuk

---

<sup>19</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 154.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 97.

melaksanakan pencatatan nikahnya apabila suami tersebut sudah mendapatkan izin dari Pengadilan, sesuai dengan bunyi Pasal 44 PP. Nomor 9 Tahun 1975.

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas dan detail, para hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan izin poligami. Seperti telah dikemukakan, di Indonesia poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun, sering terjadi bahwa para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan ijin poligami para suami meskipun mereka tidak dapat menghadirkan alasan seperti yang tertuang di dalam aturan. Konsep ijtihad sering mereka elukan dan mereka jadikan sebuah pegangan. Selain itu kemaslahatan yang kadang sering dipahami tidak tepat, sering juga dipakai untuk meluluskan permohonan izin poligami.<sup>21</sup>

Dari uraian diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri kedua telah hamil dan pemohon akan bertanggung jawab perihal tersebut. Putusan pengadilan merupakan tahapan akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami

---

<sup>21</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 31-32.

ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c, Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974, serta Al-Qur'an surat An-Nisa'[4] ayat 3. Namun di dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk di poligami sesuai dengan UU No. 1/1974.

Menurut penulis jika ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, Perkara Nomor: 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya menghamili wanita lain tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang disebabkan menghamili wanita lain juga tidak diatur di dalamnya. Selain itu penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak yang berumur 10 tahun 6 bulan dan dalam asuhan pemohon dan termohon sebagaimana telah tercantum di dalam posita. Serta tidak ditemukannya bukti bahwa istri pertama atau termohon tidak dapat melahirkan keturunan seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Selain itu menurut keterangan pemohon dan para saksi, permohonan izin poligami yang diajukan pemohon dilatarbelakangi bahwa pemohon telah menghamili calon istri kedua. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, Pasal

4 ayat 2 huruf c yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Berdasarkan data hasil wawancara, kesalahan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat 2 huruf c tersebut, bahwasannya hakim beralasan hal tersebut terjadi karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Ambarawa sehingga kurang fokusnya hakim dalam menangani suatu perkara. Namun menurut penulis alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang akan diputuskannya. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Di perkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2017, dan kemudian disebut dengan (bukti P.5). Namun tidak menutup

kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologi calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam kehidupan masyarakat hamil di luar ikatan pernikahan adalah suatu aib yang wajib ditutupi. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.


Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000 yang dikeluarkan



oleh Kantor Desa dan dipandang cukup untuk menghidupi para istri dan anak-anaknya, yang kemudian disebut dengan bukti (P.6) yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017. Selain itu pembuktian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan adanya surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 1 Agustus 2017 yang kemudian disebut dengan ( bukti P.7). Namun menurut penulis jika ditinjau dari segi finansial, dalam realita kehidupan sekarang menurut penulis penghasilan Rp 1.500.000 tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dua orang istri dan anak-anaknya. Seseorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk poligami lantas memaksakan diri untuk melaksanakan perbuatan yang berisiko berat itu, maka istrilah yang akan menjadi korban baik istri tua maupun istri muda, juga bagaimana nasib dari anak-anak mereka, penghidupannya, pendidikannya, kesejahteraannya dan masa depannya jika segi finansial suami tidaklah memenuhinya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terdapat pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum di dalam putusan adalah demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan

menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perlindungan pemuliaan nasab yang diberikan oleh Islam dapat dilihat dengan adanya larangan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

 وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*  
(QS. Al-Isra’: 32)<sup>22</sup>

Serta jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun satu sisi hal ini juga dipandang kejam dan tidak adil bagi calon istri kedua. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan madharat yang lebih

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 285.

besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya tindakan perzinaan yang sejatinya akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. Sehingga menurut penulis kaidah hukum islam yang lebih tepat diterapkan adalah:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَّانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَىٰهِمَا

Artinya:

*“Ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang paling ringan.”<sup>23</sup>*

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua menurut penulis sama saja dengan melegalkan perzinaan, dan sudah diketahui jika perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Selain itu menurut penulis, seharusnya pelaku zina harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP pada Pasal 284 yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah dan melakukan perzinaan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun hukuman pidana ini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri. Selain itu di dalam

---

<sup>23</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 85

Islam hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, bukan justru dilegalkan perzinanya dengan jalan pernikahan.

Demi rasa keadilan bagi termohon jika izin poligami ini dikabulkan, menurut penulis seharusnya hakim memberikan hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua sebelum dikabulkan izin poligaminya. Meskipun di dalam Al-Qur'an dijelaskan jika laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang diajaknya berzina, sehingga adanya kebolehan bahwa laki-laki yang menghamili dapat menikahi perempuan yang dihamilinya. Hal ini ditunjukkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin.”*(QS.An-Nur [24]: 3<sup>24</sup>)

Meskipun hukuman zina bagi laki-laki dan wanita yang sudah menikah di Indonesia tidaklah kuat sebagaimana mana telah diketahui sebelumnya, hukuman ini tidaklah dapat diberikan jika tidak adanya aduan dari istri atau pun suami yang tercemar. Serta menurut penulis didahuluinya pemberian hukuman tidak lain dimaksudkan untuk

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 350.

memberikan efek jera di dalam masyarakat terhadap perbuatan zina. Selain itu apabila tanpa adanya hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua, dan dalam hal ini pihak termohon adalah pihak yang sangat dirugikan.

#### **B. Akibat Hukum dari Dikabulkannya Izin Poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb**

Upaya hukum merupakan usaha setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang.<sup>25</sup>

Suatu putusan hakim tidak luput dari kemungkinan adanya kekeliruan dan kekhilafan atau bahkan bersifat memihak dan berat sebelah. Sehingga demi kebenaran dan keadilan, diperlukan asas pemeriksaan peradilan dalam dua tingkat, setiap putusan perlu dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh peradilan yang lebih tinggi sebagai upaya atau alat untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan dalam sebuah putusan.

Upaya hukum untuk melawan suatu putusan merupakan hak bagi mereka yang menjadi pihak dalam perkara, setiap orang yang menjadi pihak dalam suatu perkara baik dalam perkara gugat permohonan (*volunteer*) ataupun tuntutan (*contentiosa*) sama-sama berhak mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> A. Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 279.

<sup>26</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 165-167.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik tingkat pertama, banding, kasasi) yang telah berkekuatan tetap, guna membatalkannya.

Disebut upaya hukum luar biasa karena upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan suatu tindakan memeriksa kembali perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Suatu perkara disebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terhadap perkara tersebut sudah tidak ada upaya hukum, baik upaya hukum banding maupun kasasi.<sup>27</sup>

Berdasarkan pasal 28 UU MA, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.<sup>28</sup>

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan hukum peninjauan kembali terhadap suatu perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat pihak lawan atau bukti-bukti palsu. Kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya diputus, sedangkan bukti palsu itu

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 359-360.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 431.

dinyatakan oleh hakim pidana dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Apabila setelah perkara ditemukan novum atau surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Putusan bertentangan satu sama lain. Apabila antar pihak-pihak yang mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam masa tenggang waktu yang tepat yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti-bukti baru, panitera menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar biaya Peninjauan Kembali yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis apabila pihak termohon memiliki rasa ketidakpuasan terhadap putusan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ijin poligami, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Hal disebabkan karena salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyebutkan bahwa istri tidak dapat memiliki keturunan. Penggunaan dasar hukum ini diambil tanpa adanya bukti-bukti yang menunjukkan jika termohon tidak dapat memiliki keturunan baik berupa bukti surat keterangan dokter maupun keterangan dari pemohon dan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Sehingga apabila pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan ini, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali selama masih dalam tenggang waktu, dikarenakan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi apabila para pihak dalam perkara ini menerima dan tidak mempermasalahkan segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka dalam hal ini izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan antara pemohon dengan istri kedua dapat dikatakan sah.

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 361-362.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor Perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Izin poligami yang dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan. Hal ini disebabkan di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak. Selain itu di dalam persidangan tidak ditemukannya bukti seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf c yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tidak sejalan dengan bukti nyata dipersidangan.
2. Apabila pihak termohon memiliki rasa ketidakpuasan terhadap putusan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ijin poligami, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Karena salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c yang

menyebutkan bahwa istri tidak dapat memiliki keturunan. Atas dasar tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh termohon atau pihak-pihak yang terkait dalam putusan itu adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum itu dapat ditempuh selama masih dalam tenggang waktu. Selain itu putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika para pihak dalam perkara ini menerima segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, maka dalam hal ini izin poligami ini tetap dianggap sah jadi perkawinan antara pemohon dengan istri kedua tetap dinyatakan sah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Ambarawa mengenai izin poligami, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang berniat untuk melakukan perkawinan poligami agar tidak menjadikan menghamili wanita diluar perkawinan sebagai alasan untuk bisa melakukan poligami.
2. Bagi para hakim hendaklah lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara permohonan izin poligami terutama dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Dengan pengabulan izin poligami semacam ini justru akan menimbulkan kemadhorotan lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa sangatlah longgarnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yaitu dengan jalan perzinaan. Sehingga hal ini akan berakibat pada

menjamurnya perzinaan di dalam masyarakat yang dilakukan oleh seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami, yang sejatinya akan menodai kesucian dan kesakralan sebuah ikatan perkawinan.

3. Para hakim yang memutuskan perkara ini hendaklah berhati-hati dalam mengambil dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam memutuskan sebuah perkara yang sedang ditangani demi menjamin rasa keadilan bagi para pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Tihami, M. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Dahlan, Zaini dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- E. Syibli Syarjaya, H., *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007
- Ghozali Ihsan,A., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015
- Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Hayat, Abdul, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- , *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mutawalli As-Sya'rawi, Syaikh, *Fiqh Perempuan (Musimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2005
- Nasution, S, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Nata, Abudin, *Metode Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Nazir, Moh., *Metedologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rahman Ghazaly, Abdur, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Rahman Dahlan, Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Rianse, Usman dan Abdi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Saepudin Jahar, Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2013
- Sabtia Irawan, Chandra, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Yogyakarta: An Naba, 2007
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- , *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- , *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Tihamisohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994

- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*, Yogyakarta: Nawesea, 2006
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012
- Quraish Shihab, M., *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Yahya Harahap, M, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

## **B. Skripsi**

- Abda'u, Faisol, *Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihakimi (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Jannah, Arinal, "*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk)*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Khoiriyah "*Penempatan Istri-Istri Yang Di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Riani, Frida, "*Pandangan hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Yani Syamsudin, Ahmad, "*Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi Metode Ijtihad antara Hasbullah Bakri dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)*", skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

## **C. Internet**

- <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah> diakses pada tanggal 1 Januari 2018, Pukul 19.22.
- <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/visi-misi> diakses pada tanggal 1 Januari 2018, Pukul 19. 45.
- <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/struktur-organisasi> di akses Pada tanggal 1 Januari 2018, Pukul 20.00.
- <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses Pada Tanggal 1 Januari 2018, Pukul 20.45

#### **D. Wawancara**

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Ibu Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. pada tanggal 28 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Abdul Hakim, S.Ag. S.H. pada tanggal 29 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Drs. H. Saefudin, S.H, M.S.I pada tanggal 29 Desember 2017 di Pengadilan Agama Ambarawa.

#### **E. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam



## Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Nomor : B-2993/Un.10.1/D.1/PP.00.09/10/2017

27 Oktober 2017

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

**Sdr. Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Lintang Kurnia Zelyn**  
NIM / Jurusan : **1402016042/ Hukum Keluarga**  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa  
Tentang Izin Poligami Terkait Pasal 4 Ayat 2 huruf C UU  
No.1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Nomor  
0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Muhammad Shoim, MH.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



## PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B

Jl. Mgr. Soegijo Pranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844  
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>  
E-Mail : [pa-ambarawa20@yahoo.co.id](mailto:pa-ambarawa20@yahoo.co.id)

---

### SURAT KETERANGAN


Nomor: W11-A33/465/HM.01.1/II/2018

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-3725/Un.10.1/D1/TL.01/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan ini Panitera Pengadilan Agama Ambarawa menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lintang Kurnia Zelyn  
NIM : 1402016042  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/ Riset di Pengadilan Agama Ambarawa, pada tanggal 27 Desember 2017 s.d. 02 Januari 2018, guna melengkapi data dalam penyusunan Skripsi dengan judul ***"Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ambarawa, 27 Februari 2018

Panitera

Drs. H. Maskur

NIP 19610425 198803 1 002



## PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B

Jl. Mgr. Soegijo Pranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844  
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>  
E-Mail : pa-ambarawa20@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A33/3303/HM.01.1/XII/2017

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Nomor : B-3725/Un.10.1/D1/TL.01/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, Panitia Pengadilan Agama Ambarawa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lintang Kurnia Zelyn  
NIM : 1402016042  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bersangkutan **telah melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H, M.Hum, Bapak Abdul Hakim, S.Ag dan Bapak Drs. H. Saefudin, S.H, M.S.I selaku Para Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa** untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan judul **"Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.



Ambarawa, 29 Desember 2017  
Panitera

Drs. H. Maskur  
NIP. 19610425 198803 1 002



## Daftar Pertanyaan dan Jawaban

### Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa

Narasumber : Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Nama Instansi : Pengadilan Agama Ambarawa

Hari/tgl : Kamis, 28 Desember 2017

Tempat : Ruang Wakil Ketua

1. Apakah benar dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tentang Permohonan Poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut Ibuk **Dra.Hj. LELITA DEWI, S.H. M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. SAEFUDIN, S.H. M.H** dan **ABDUL HAKIM, S.Ag. S.H** masing-masih sebagai Hakim Anggota?

Jawaban: Benar

2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb dikarenakan pemohon telah menghamili calon istri kedua?

Jawaban: Benar

3. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf c, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Al-Qur'an surat an-Nisa'[4] ayat 3?

Jawaban: Benar

4. Apakah di dalam perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai anak?

Jawaban: Di dalam perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak yang berumur 10 tahun 6 bulan dan dibawah pengasuhan pemohon dan termohon.

5. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Istri tidak dapat melahirkan keturunan.” Padahal dalam Duduk Perkara sudah dijelaskan bahwa Termohon memiliki seorang anak, serta di dalam putusan tidak dijelaskan adanya surat keterangan dokter serta keterangan dari para saksi yang menyatakan termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Bagaimana penjelasan anda?

Jawaban: Dalam putusan ini terjadi kekeliruan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf c. Hal ini terjadi kurang fokusnya hakim karena terlalu banyaknya perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Ambarawa. Namun jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 izin poligami ini telah memenuhi karena sudah adanya persetujuan atau izin dari termohon jika pemohon melakukan poligami, serta termohon telah membuat pernyataan jika sanggup untuk berlaku adil terhadap para istrinya serta anak-anaknya.

6. Apakah ada pertimbangan lain dari hakim tentang dikabulkannya izin poligami ini yang tidak tercantum di dalam putusan?

Jawaban: Ada. Pertimbangan yang mendasar dari kabulkannya izin poligami ini adalah untuk menyelamatkan nasab anak yang dikandung calon istri kedua.

7. Apakah setelah dikeluarkannya putusan ini adakah upaya hukum yang ditempuh para pihak sebagai akibat dari kekeliruan atau kealfaan putusan ini?

Jawaban: Tidak .

## Daftar Pertanyaan dan Jawaban

### Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa

Narasumber : Abdul Hakim, S.Ag, S.H.

Nama Instansi : Pengadilan Agama Ambarawa

Hari/tgl : Jumat, 29 Desember 2017

Tempat : Ruang Hakim

1. Apakah benar dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tentang Permohonan Poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut Ibuk **Dra.Hj. LELITA DEWI, S.H. M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. SAEFUDIN, S.H. M.H.** dan **ABDUL HAKIM, S.Ag. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota?

Jawaban: Benar

2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb dikarenakan pemohon telah menghamili calon istri kedua?

Jawaban: Benar

3. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf c, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Al-Qur'an surat an-Nisa'[4] ayat 3?

Jawaban: Benar

4. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Padahal dalam Duduk Perkara sudah dijelaskan bahwa Termohon memiliki seorang anak. Bagaimana penjelasan anda?

Jawaban: Memang benar di dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak yang berumur 10 tahun 6 bulan sebagaimana telah disebutkan di dalam posita, sehingga dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf c tidak tepat jika dijadikan tolak ukur dalam pengabulan izin poligami ini, karena di dalam persidangan sebenarnya tidak ada bukti surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak bisa melahirkan keturunan. Selain itu jika ditinjau dari pasal 5 ayat 1 izin poligami ini sudah memenuhi syarat komulatif.

5. Apakah Hakim Anggota tidak mengoreksi Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tentang Permohonan Poligami terlebih dahulu sebelum dibacakan dalam persidangan?

Jawaban: Sudah, namun baru mengetahui kekeliruan dari penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf c pada saat adanya penelitian ini.

6. Apakah ada dasar hukum lain yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?

Jawaban: Ada. Pasal 53 KHI yaitu adanya kebolehan untuk mengawini wanita yang dihamili serta dikabukannya izin poligami ini lebih menitik beratkan agar terselamatnya nasab anak yang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon.

7. Jika ada rasa tidak puas dari putusan ini sebagai akibat dari kekeliruan atau kealfaan dalam pengambilan dasar hukum. Apakah upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak?

Jawaban: Upaya hukum yang bisa ditempuh dalam upaya hukum peninjauan kembali (PK) dikarenakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.



## Daftar Pertanyaan dan Jawaban

### Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa

Narasumber : Drs. H. Saefuddin, S.H., M.H.

Nama Instansi : Pengadilan Agama Ambarawa

Hari/tgl : Jumat, 29 Desember 2017

Tempat : Ruang Hakim

1. Apakah benar dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb tentang Permohonan Poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut Ibuk **Dra.Hj. LELITA DEWI, SH. M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. SAEFUDIN, SH. M.H.** dan **ABDUL HAKIM, S.Ag. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota?

Jawaban: Benar

2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb dikarenakan pemohon telah menghamili calon istri kedua?

Jawaban: Benar

3. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf c, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Al-Qur'an surat an-Nisa'[4] ayat 3?

Jawaban: Benar

4. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Padahal dalam Duduk Perkara sudah dijelaskan bahwa Termohon memiliki seorang anak. Bagaimana penjelasan anda?

Jawaban: Adanya kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf c karena di dalam persidangan tidak adanya bukti berupa surat keterangan dokter maupun keterangan para saksi. Justru di dalam persidangan pemohon menyatakan mengajukan izin poligami ini karena telah menghamili calon istri kedua, dan tidak adanya keterangan dari pemohon jika mengajukan izin poligami ini disebabkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Namun jika ditinjau dari pasal 5 ayat 1 izin poligami ini sudah memenuhi izin komulatif karena telah adanya persetujuan dari istri-istrinya, adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anaknya yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan kantor desa serta adanya jaminan bahwa pemohon akan berlaku adil kepada istri-istrinya dengan melampirkan surat pernyataan dari pemohon.

5. Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apakah ukuran sebuah keadilan sebatas pada janji suami akan berperilaku adil atau ada ukuran perilaku adil lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim?

Jawaban: Pertimbangan majelis hakim terkait keadilan berdasarkan adanya surat pernyataan yang telah dibuat oleh pemohon dan kemudian disebut dengan bukti P.7. Walaupun pada kenyataannya manusia tidak bisa sepenuhnya bisa berbuat adil karena pada sesungguhnya keadilan itu bersifat relative.

6. Adakah pertimbangan hakim lainnya yang lebih mendasar untuk mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?

Jawaban: Ada. Pertimbangan hakim yang lebih mendasar sesungguhnya untuk menyelamatkan nasab anak yang sedang dikandung calon istri kedua.

7. Apakah ada akibat hukum dari putusan yang dasar hukumnya kurang tepat?

Jawaban: Akibat hukum dari putusan ini adalah perkawinan pemohon dengan calon istri kedua tetap sah jika tidak adanya upaya hukum yang dilakukan termohon, serta upaya hukum yang bisa dilakukan adalah peninjauan kembali karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

## FOTO WAWANCARA



## **RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lintang Kurnia Zelyn  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 22 Mei 1996  
Alamat : Jalan Semawur RT 03 RW 04, Ngawen, Blora  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : Jawa Tengah-INDONESIA  
No. Hp : 089639055129

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Ngawen (1999-2002)
2. SDN 2 Ngawen (2002-2008)
3. SMP N 1 Blora (2008-2011)
4. SMA N 1 Tunjungan (2011-2014)
5. UIN Walisongo Semarang (2014-selesai)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2018

Penulis,

**Lintang Kurnia Zelyn**  
**NIM: 1402016042**